



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan/gugatan praperadilan yang diajukan oleh:

1. **CULIATI alias MAMA EFI**, perempuan, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 7 Juli 1977, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON I;
2. **UNIYATI alias MAMA ASRIN**, perempuan, Warga Negara Indonesia, tanggal lahir 2 Juli 1983, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON II;

Dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II sama-sama diwakili oleh kuasa hukum mereka, yaitu: HARTONO, S.H., M.H, dk, para Advokat/Konsultan Hukum Kantor Hukum LBH Parigi Moutong yang berkedudukan hukum di Jalan Jalur Dua Kantor Bupati Parigi Moutong, Komplek Taman Masigi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 131/SK-Pid/PRA/LBH/I/2024 tanggal 11 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. Reg. 3/SK/Pid.Pra/2024 tanggal 16 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai: PARA PEMOHON;

M e l a w a n

KEPOLISAN RESORT PARIGI MOUTONG/RESKRIM, berkedudukan hukum di Jalan Trans Sulawesi, Desa Pangli, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah; dalam perkara ini diwakili oleh: AKP Dr. HAMKA MUHAMMAD, S.H., M.H. dkk, para anggota/pegawai Kepolisian RI cq. Polda Sulawesi

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah cq. Polres Parigi Moutong, yang berkedudukan hukum di Polda Sulteng, Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 78, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Sulawesi Tengah Nomor: Sprin/91/I/HUK.12.15./2024 tanggal 23 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 4/SK/Pid.Pra/2024 tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai: TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Penetapan hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan memeriksa bukti surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat gugatan mereka tanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg tanggal 16 Januari 2024, telah mengajukan permohonan/gugatan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PRADILAN

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut Pasal 28D UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Ketentuan kedua Pasal UUD ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;
2. Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, halaman 30 menyatakan, "filosofi diadakannya pranata Praperadilan yang justru menjamin hak-hak Tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia". Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada hakekatnya Praperadilan itu adalah untuk menjamin hak-hak warga negara, dari kesewenang-wenangan yang mungkin dan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam konteks penegakan hukum;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang mana dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: *"Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya..."* Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan (khususnya Hakim Praperadilan) terhadap Penyidik dan Penuntut. Ditambah lagi, ketika Penyidik dan Penuntut di dalam sebuah institusi yang sama, dalam perkara aquo, adalah Kejaksaan. Ketika fungsi diferensiasi fungsional antara penyidikan dan penuntutan berada di dalam institusi yang sama, maka Praperadilan diharapkan menjadi faktor penyeimbang;
4. Bahwa pengajuan Permohonan Praperadilan oleh Pemohon didasarkan kepada Bab X Bagian Kesatu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP. Lembaga Praperadilan sebagai sarana untuk melakukan kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum seperti Penyelidik, dan/atau Penyidik. Pengawasan horizontal dalam kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan sangat penting, dikarenakan aparat penegak hukum dapat mengurangi dan membatasi hak asasi seorang manusia. Oleh karena itu, lembaga praperadilan ini diperlukan sebagai upaya hukum untuk mencegah agar aparat penegak hukum tidak melakukan kesewenang-wenangan dalam melakukan kewenangannya;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP): "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya." Berikutnya, menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP, oleh karena kewajibannya penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal ini penyidik berwenang untuk melakukan suatu upaya paksa. Oleh karena itu, pengujian keabsahan proses penyelidikan, dan penyidikan melalui Praperadilan, patut dilakukan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam proses tersebut segala upaya paksa dapat dilakukan terhadap seseorang dengan alasan untuk kepentingan penegakan hukum;

6. Bahwa penyelidikan dan penyidikan, berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 6 KUHAP, dilakukan oleh Pejabat Polisi RI. Berdasarkan Pasal tersebut kemudian Polisi merupakan satu satunya pejabat yang diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, dalam perkembangannya tentang kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
7. Bahwa dengan demikian dua fungsi tersebut, yaitu fungsi pelaksana dan fungsi pengawasan dalam suatu institusi yang sama, sangat dikhawatirkan proses *check and balance* menjadi hilang. Advokat, sekalipun statusnya sebagai penegak hukum, namun tidak mampu melaksanakan fungsi *check and balance* tersebut (diferensiasi fungsional) sebab faktanya, tidak adanya keseimbangan posisi antara advokat dengan Negara. Oleh karena itu, makasudah seharusnya Pengadilan mengambil peranan menguji proses penyelidikan dan penyidikan yang diikuti dengan penetapan tersangka melalui praperadilan;
8. Bahwa dalam praktik hukum Lembaga Praperadilan berfungsi sebagai pengawasan atas penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak asasi manusia tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum;
9. Bahwa dengan berdasarkan alasan serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Permohonan Praperadilan ini haruslah dianggap sah karena untuk menilai sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka merupakan wewenang praperadilan dan oleh karenanya praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sah menurut hukum;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPRADILAN

1. TERMOHON SALAH MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

Bahwa penetapan para Pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, bahwa selanjutnya para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon atas dugaan telah melakukan tindak pidana pengrusakan pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Juli 2023, yang terjadi di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;

2. Bahwa Laporan Polisi Nomor: LP/B/64/VIII/2023/SPKT/POLRES PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH pada tanggal 31 Agustus 2023, tentang adanya dugaan tindak pidana pengrusakan yang dilakukan oleh para Pemohon pada hari Kamis, tanggal 27 bulan Juli 2023 yang terjadi di Desa

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, kemudian selanjutnya Termohon berdasarkan Laporan Polisi tersebut Termohon melanjutkan ke tahap Penyidikan;

3. Bahwa selanjutnya selanjutnya Termohon memeriksa para Pemohon sebagai saksi selanjutnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sekaligus dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: SP.TAP/64/X/2023/RESKRIM dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/56/X/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 atas nama CULIATI alias MAMA EFI/surat perintah penetapan Tersangka Nomor: SP.TAP/65/X/2023/RESKRIM dan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/56/X/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 atas nama UNIYATI alias MAMA ASRIN dengan dugaan melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;
4. Bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP, yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya.";
5. Bahwa Pemeriksaan yang dilakukan Termohon kepada para Pemohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/64/VIII/2023/SPKT/POLRES PARIGI MOUTONG SULAWESI TENGAH pada tanggal 31 Agustus 2023, terkait dengan tindak pidana pengrusakan sebagaimana yang disangkakan kepada para Pemohonnya itu Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP juncto Pasal 406 ayat (1) KUHPidana. Bahwa selanjutnya pada pemeriksaan serta fakta yang terjadi, pengrusakan yang dilakukan oleh para Pemohon atas tanaman Pelapor sangatlah beralasan, yang mana lokasi yang menjadi objek pada tempat kejadian perkara merupakan objek sengketa yang harus diselesaikan melalui peradilan Hukum Acara Perdata yaitu melalui Proses peradilan pada Pengadilan Negeri sebelum yang bersangkutan melalui proses pidana, sehingga dalam Penetapan Tersangka Termohon kepada para Pemohon haruslah dibatalkan, hal tersebut dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 628 K/Pid/1984, yang mana dalam Putusan tersebut Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan memerintahkan untuk menunggu adanya Putusan Hukum Tetap mengenai status kejelasan kepemilikan tanah (perdata), bahwa selanjutnya diterangkan pula pada Perma Nomor 1 Tahun 1959 menyebutkan pada Pasal 1 (satu) yaitu: "Apabila dalam

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.”;

Bahwa selanjutnya berdasarkan sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 11 (sebelas), haruslah Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon dalam membuktikan kepemilikan atas objek sengketa melalui gugatan secara perdata pada Pengadilan Negeri Parigi, sebelum Termohon mengambil keputusan untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana pengrusakan, dikarenakan keabsahan kepemilikan/surat-surat atas objek sengketa tersebut hanya bisa dipastikan keabsahannya melalui proses peradilan secara perdata;

III. KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MENDAHULUKAN PRAPERADILAN

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga praperadilan berwenang untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Bahwa dalam permohonan praperadilan para Pemohon, yang menjadi alasan permohonan praperadilan adalah untuk menguji keabsahan penetapan Pemohon sebagai tersangka, sah atau tidaknya penyelidikan, penyidikan, yang dilakukan Termohon; sah atau tidak sahnya penyidik dan penyidik melakukan penyelidikan, penyidikan atas perkara Pemohon;
3. Bahwa meskipun dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara praperadilan belum selesai diperiksa, praperadilan harus diputuskan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa, akan tetapi implementasi Pasal tersebut menjadi berbeda setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan lembaga praperadilan berwenang mengadili penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka merupakan induk dari segala upaya paksa yang berujung pada pemeriksaan pokok perkara oleh pengadilan;
4. Bahwa sejak adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut, maka Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, khususnya harus dimaknai dan dibaca bahwa merupakan kewajiban dan kewenangan lembaga praperadilan untuk terlebih dahulu menguji keabsahan penetapan seseorang menjadi tersangka, karena penetapan tersangka yang dilakukan secara sah yang dapat diadili. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP harus dibaca bahwa

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak boleh diperiksa oleh pengadilan ketika ada permohonan praperadilan yang sedang diperiksa dan belum diputus;

5. Bahwa pemaknaan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang demikian ini berdasarkan alasan yuridis:

- Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan lembaga praperadilan berdasarkan KUHAP hanya mengadili terkait sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, sah atau tidaknya SP3 atau SKPP yang diikuti oleh ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Praperadilan tersebut tidak menghambat lembaga pengadilan atau majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara guna mengadili substansi pokok perkara, karena substansi praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau SKPP;
- Sedangkan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menilainya. Ini bermakna bahwa pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara untuk mengadili dan memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan atau tidak terbukti, sebelum adanya putusan lembaga praperadilan yang mengadili sah atau tidaknya penetapan tersangka;
- Bahwa dalam permohonan pemohon ini, yang dimohonkan untuk diuji adalah keabsahan penetapan tersangka, sah atau tidak sahnya penyelidikan, penyidikan, serta penyidik yang melakukan penyelidikan, dan penyidik yang melakukan penyidikan;

6. Bahwa dengan demikian, maka menjadi kewajiban pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon sebelum dilakukannya pemeriksaan pokok perkara oleh lembaga pengadilan yang mengadili pokok perkara;

7. Bahwa oleh karena adanya kewajiban hukum pengadilan untuk mendahulukan memutus permohonan praperadilan maka pada hakekatnya pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi pengadilan untuk memeriksa perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum berkenaan dengan perkara yang sedang diuji oleh praperadilan. Pada saat yang sama timbul suatu larangan bagi termohon untuk melimpahkan berkas perkara dari penyidikan ke penuntutan bahkan ke pengadilan untuk mengadili pokok perkara dan karenanya termohon harus menghormati lembaga praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon di Pengadilan Negeri Parigi;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi berkenan memanggil Pemohon dan Termohon berikut memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Putusan Sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Termohon demi hukum untuk tidak melimpahkan berkas perkara dari Penyidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, dan tidak melakukan upaya paksa dalam bentuk apapun sebelum pemeriksaan permohonan praperadilan *a quo* di Putus.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: SP.TAP/64/X/2023/RESKRIM tanggal 26 Oktober 2023 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/56/X/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 atas nama CULIATI alias MAMA EFI adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: SP.TAP/65/X/2023/RESKRIM tanggal 26 Oktober 2023 jo. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap/57/X/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 atas nama UNIYATI alias MAMA ASRIN adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon dan Termohon sama-sama diwakili oleh kuasa mereka masing-masing tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatannya, para Pemohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77 s.d. 83 KUHAP merupakan sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan sekaligus upaya koreksi penggunaan wewenang aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penyidikan atau penuntutan dan atau tindakan/upaya paksa lainnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia;

2. Bahwa dalam penjelasan Pasal 80 KUHP, secara tersirat menyebutkan tujuan Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal yang dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, esensi Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan mengawasi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, masih dalam koridor Undang-Undang dan dilakukan secara profesional dan proporsional, bukan sebaliknya yakni tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP atau perundang-undangan lainnya;
3. Bahwa ruang lingkup Praperadilan telah diatur secara limitatif dalam Pasal 77 KUHP, yaitu menyangkut: (a). sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan (b). ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 *a quo*, maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu ruang lingkup materi lembaga praperadilan telah pula mengalami perluasan termasuk pula berwenang menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

B. Fakta-fakta Hukum

1. Bahwa pada hari tanggal 27 Juli 2023, sekitar jam 17.00 WITA, di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada bulan Juli 2023 di Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, atau di wilayah hukum Polsek Bolano Lambunu atau setidaknya di wilayah Hukum Polres Parigi Moutong, telah terjadi tindak pidana pengrusakan. Adapun barang atau benda yang di rusak saat itu adalah pohon kelapa sawit sebanyak ± 42 (empat puluh dua) pohon, dengan cara di bakar. Pemilik dari pohon kelapa sawit yang di bakar saat itu adalah Lk. RAHMAN HADI SAPUTRA yang mana pohon Kelapa sawit tersebut sudah di tanam sejak ± 8 Tahun yang lalu dan sudah mulai di panen sejak tahun 2019. Pelaku dalam tindak pidana pengrusakan diduga adalah Pr. CULIATI, dan Pr. UNIYATI;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menindak lanjuti perkara tersebut yang berasal dari Laporan Pengaduan tanggal 07 Agustus 2023 tentang dugaan terjadinya tindak pidana pengrusakan pohon Kelapa Sawit dengan cara dibakar kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/151/VIII/2023/ Reskrim maka Termohon melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/151/VIII/2023/ Reskrim tanggal 07 Agustus 2023 untuk menemukan dugaan pelaku tindak pidana Pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Sub Pasal 170 KUHP jo. Pasal 406 ayat (1) KUHP;
 3. Bahwa berdasarkan surat perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/151/VIII/2023/ Reskrim tanggal 07 Agustus 2023 Termohon telah melakukan penyelidikan dengan melakukan wawancara terhadap:
 - a. Keterangan Saksi saksi adalah sebagai berikut:
 - RAHMAN HADI SAPUTRA, umur 56 tahun;
 - HASRIN alias PAPA RAM umur 58 tahun;
 - JUSRIN alias PAPA HASMAT umur 54 tahun;
 - RAMSA alias PAPA FAIZA umur 41 tahun;
 - b. Keterangan Ahli yaitu:

Pada tanggal 23 Agustus 2023 Penyidik/ Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Ahli:

 - HAIKAL TORAMAI, S.P, M.T (Ahli perkebunan) umur: 52 tahun;
 - Dr. KAMAL, SH.MH. (Ahli Pidana) umur: 55 tahun;
- Dan setelah dilakukan wawancara terhadap beberapa saksi dan ahli maka melalui gelar perkara ditemukan dugaan pelaku tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Sub Pasal 170 KUHP jo. Pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga perkara ini dapat dibuatkan laporan Polisi dan perkaranya ditingkatkan statusnya dari Penyelidikan ketingkat Penyidikan;
4. Bahwa penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. agar dapat menentukan pelakunya. Dalam mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti dan dengan bukti itu akan membuat atau menjadi terang tindak pidana. Selang waktu 7 hari pada saat dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/55/IX/2023/Reskrim, tanggal 01 September 2023 maka tanggal 06 September 2023 Termohon mengirimkan SPDP ke pihak Kejaksaan, Pelapor dan Pemohon (Putusan Mk) berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/54/ IX/2023/Reskrim, agar supaya para pihak mengetahui perkara *a quo* telah ditindaklanjuti hingga ke tahap penyidikan;

5. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/64/VIII/2023/SPKT/Res Parimo/Polda Sulteng tanggal 31 Agustus 2023 kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/55/IX/2023/Reskrim, tanggal 01 September 2023 dalam melakukan serangkaian tindakan Penyidikan, Termohon telah mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu berupa:

a. Keterangan saksi saksi di antaranya:

- RAHMAN HADI SAPUTRA, umur 56 tahun;
- HASRIN alias PAPA RAM umur 58 tahun;
- JUSRIN alias PAPA HASMAT umur 54 tahun;
- RAMSA alias PAPA FAIZA umur 41 tahun;

b. Keterangan ahli yaitu:

- Dr. KAMAL, S.H., M.H., umur 55 tahun;
- HAIKAL TORAMAI, S.P, M.T., umur 52 tahun;

maka berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan ahli dan melalui gelar perkara tanggal 26 oktober 2023 dengan paparan hasil Penyidikan oleh Termohon dan mendapatkan masukan dari peserta Gelar Perkara dengan kesimpulan bahwa hasil penyidikan ini merupakan tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Sub Pasal 170 KUHP jo. Pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga perkara ini dapat ditingkatkan statusnya dari Penyidikan ketingkat Penetapan Tersangka dan Pemohon ditetapkan tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/64/X/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 untuk Pemohon CULIATI

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/X/2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023 untuk Pemohon UNİYATI;

6. Bahwa definisi Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 17 KUHP). KUHP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi 'bukti permulaan', namun KUHP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud tidak secara spesifik diatur di dalam KUHP. Dalam putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 menyebutkan bahwa frase "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana dituangkan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP, Pasal 17 KUHP dan Pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;
7. Bahwa berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi dan keterangan Ahli maka Termohon menetapkan para Pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, sekitar Pukul 17.00 WITA, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP Sub Pasal 170 KUHP jo. Pasal 406 ayat (1) KUHP. Dan berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut karena dikhawatirkan para Pemohon akan melarikan diri dan mengulangi perbuatannya maka Termohon melakukan tindakan hukum berikutnya berupa melakukan penangkapan dengan Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/56/X/2023/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama CULIATI alias MAMA EFI dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/X/2023/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama UNİYATI alias MAMA ASRIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan. dan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/49/X/2023/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2023, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama CULIATI alias MAMA EFI dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan. Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/50/X/2023/Reskrim, tanggal 27 Oktober 2023, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama UNİYATI alias ASRIN dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap perkara a quo, proses penyidikan sampai dengan saat ini masih berlangsung dan Termohon masih melakukan pengumpulan bukti-bukti untuk menyempurnakan hasil penyidikan yang dilakukan;
9. Bahwa, keberatan pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap para Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Termohon dan hal tersebut adalah sah menurut hukum, maka dalam hal ini Termohon berkeyakinan telah sepenuhnya melaksanakan tugas berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu seluruh dalil-dalil para pemohon yang tidak berdasar pada hukum, haruslah dinyatakan ditolak;

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon memohon kepada yang terhormat Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor: 01/Pid. Prap/ 2023/PN Prg yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Permohonan Praperadilan para Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan tindakan Termohon yang menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan Penangkapan terhadap para Pemohon adalah sah demi hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Pemohon tidak mengajukan bukti surat, namun hanya mengajukan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- Saksi 1-P: DAHIM, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari para Pemohon, dan tinggal sekitar 200 meter dari rumah para Pemohon, dan Saksi tinggal di Desa Bolano sejak tahun 1974;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pada saat para Pemohon ditangkap oleh pihak Kepolisian, dan Saksi tidak mengetahui terkait laporan pembakaran pohon kelapa sawit yang dilakukan para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi para Pemohon bersaudara 5 (lima) orang;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah kebun sawit yang dibakar para Pemohon tersebut sudah dibagi waris oleh orang tua para Pemohon kepada anak-anaknya;
- Bahwa yang Saksi ketahui kebun sawit yang dibakar para Pemohon tersebut berasal dari orang tua para Pemohon;
- Saksi 2-P: MAHANUN, secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui para pemohon bersaudara ada 6 (enam) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki;
 - Bahwa Saksi mendapat kabar terkait penahanan para Pemohon yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) bulan lalu, karena masalah harta berupa tanah kebun sawit, namun Saksi tidak mengetahui terkait laporan terkait pembakaran pohon kelapa sawit di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui pohon kelapa sawit di tanah tersebut telah terbakar namun Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakarannya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah kebun kelapa sawit tersebut adalah milik orang tua dari Para Pemohon;
 - Bahwa saat itu bapak dari para Pemohon sudah meninggal dunia namun ibu dari para Pemohon masih hidup;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menanam pohon kelapa sawit di tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah diwariskan kepada anak-anak orang tua para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa pohon kelapa sawit yang terbakar di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

- fotokopi Laporan Polisi LP-B/12/III/2022/SPKT/ Sek Bolam/Res Parimo/Polda Sulteng, tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-1;
- fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/12/III/2022/Reskrim, tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-2;
- fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/12/III/2022/Reskrim, tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-3;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan tindak pidana Pengrusakan dan Pencurian buah kelapa yang diduga dilakukan oleh Lk. NOKRIN dkk tanggal 10 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-4;
- fotokopi Nota Dinas Gelar Perkara Nomor: B/ND-06/VII/2022/Reskrim tanggal 11 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-5;
- fotokopi Daftar Hadir Gelar Perkara dan Tanggapan Peserta Gelar Perkara tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-6;
- fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor: LHGP/06/VII/2022/Reskrim tanggal 14 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-7;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama RAHMAN HADI SAPUTRA alias RAHMAN tanggal 30 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8a;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama JUSRIN alias AMU tanggal 04 April 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8b;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama ASRUDIN alias UDI tanggal 04 April 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8c;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama JUANDA alias JUANDA tanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8d;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama HAMSA alias HAMSA tanggal 05 April 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8e;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama Ir. DANIEL S. MELUWU, M.,Si., tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8f;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama HARUN NYAK ITAM ABU, S.H.,M.H tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8g;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama NOKRIN alias NO tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8h;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama NURIATI alias ATI tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8i;
- fotokopi Berita Acara Wawancara atas nama CULIATI alias CULI tanggal 19 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-8j;
- fotokopi Surat permintaan Keterangan Ahli Perkebunan Nomor: B/41/IV/2022/Reskrim tanggal 19 April 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-9a;
- fotokopi Surat permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Nomor: B/42/IV/2022/Reskrim tanggal 12 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-9b;
- fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/24/IV/2022/Sek-Bolam tanggal 1 April 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-9c;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, Nomor: SP2HP/08/IV/2022/Sek – Bolam tanggal 01 April 2022, sampai dengan Nomor: SP2HP/18/VII/2022/Sek-Bolam tanggal 21 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-10;
- fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyelidikan, Nomor: SPP.Lidik/06/VII/2022/Reskrim tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-11;
- fotokopi Surat Ketetapan Nomor: SK.Lidik/06/VII/2022/Reskrim, tanggal 20 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-12;
- fotokopi Buku Ekspedisi penyerahan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Penghentian Penyelidikan dan Ketetapan Penghentian Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-13;
- fotokopi Foto-foto penyerahan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), Penghentian Penyelidikan dan Ketetapan Penghentian Penyelidikan, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-14;
- fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti T-15;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, yaitu:

- Saksi 1-T: JUSRIN, tanpa di bawah sumpah karena Saksi adalah kakak kandung dari para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari para Pemohon
 - Bahwa tanah tempat kejadian perkara (TKP) adalah sebidang tanah kebun yang berasal dari orang tua saksi dan para Pemohon, dan awalnya kosong tanpa ada tanaman/pohon kelapa sawit;
 - Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Saksi kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA atas perintah dari ibu para Pemohon dan Saksi, untuk membiayai syukuran 40 hari meninggalnya ayah dari para Pemohon dan Saksi;
 - Bahwa para Pemohon tidak terima tanah tersebut dijual oleh Saksi kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - Bahwa setelah dibeli oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA, tanah TKP itu dikerjakan dengan cara ditanam kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri para Pemohon membakar pohon kelapa sawit ketika sedang dalam perjalanan menuju tambak milik sepupunya, yaitu Saksi RAMSA;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembakaran, para Pemohon pernah memotong-motong dan mencuri kelapa sawit di lokasi TKP tanpa seijin dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - Saksi 2-T: RAHMAN HADI SAPUTRA, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Bolano Barat dan pemilik tanah kebun yang dirusak oleh para Pemohon;
 - Bahwa yang menyebabkan Saksi pernah membeli tanah kebun TKP karena Saksi JUSRIN butuh dana untuk membiayai syukuran 40 hari meninggalnya ayah dari para Pemohon dan Saksi JUSRIN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sengketa waris antara Saksi JUSRIN dengan para Pemohon;
 - Bahwa saat dibeli tanah kebun TKP masih dalam keadaan kosong, dan kemudian setelah dibeli ditanami Saksi dengan pohon kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari Saksi JUSRIN bahwa para Pemohon membakar pohon kelapa sawit ketika Saksi JUSRIN sedang dalam perjalanan menuju tambak milik Saksi RAMSA;
 - Bahwa sebelum kejadian pembakaran, para Pemohon pernah memotong-motong dan mencuri kelapa sawit di lokasi TKP tanpa seijin dari Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para Pemohon untuk membakar pohon kelapa sawit di tanah kebun TKP;
 - Saksi 3-T: RAMSA, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu dari para Pemohon dan Saksi JUSRIN;
 - Bahwa Saksi tahu tanah kebun TKP telah dijual Saksi JUSRIN kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA atas perintah dari ibu para Pemohon dan Saksi JUSRIN, untuk membiayai syukuran 40 hari meninggalnya ayah dari para Pemohon dan Saksi JUSRIN;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri para Pemohon membakar pohon kelapa sawit ketika sedang dalam perjalanan bersama Saksi JUSRIN menuju tambak miliknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui juga para Pemohon telah meracuni tambak miliknya karena masalah sengketa warisan dengan para Pemohon;
 - Bahwa sebelum kejadian pembakaran, para Pemohon pernah memotong-motong dan mencuri kelapa sawit di lokasi TKP tanpa seijin dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan/gugatan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar penetapan Tersangka atas nama para Pemohon dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan para Pemohon tersebut, Termohon menyatakan pada pokok menolak dengan alasan: bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan para Pemohon sebagai tersangka adalah sudah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat gugatan praperadilan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: apakah perbuatan Termohon yang menetapkan para Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, ataukah sah?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama gugatan praperadilan para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, keterangan saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh para Pemohon dan Termohon, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1 s.d. bukti T-18, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti bahwa Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA telah melaporkan kepada Termohon selaku aparat penegak hukum perihal adanya perbuatan yang diduga dilakukan oleh para Pemohon, berupa pembakaran beberapa pohon kelapa sawit di lokasi kebun yang diakui oleh para Pemohon sebagai milik mereka yang sudah dibeli oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dari Saksi JUSRIN;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi JUSRIN dan Saksi RAMSA yang berhubungan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa pada pokoknya antara para Pemohon dengan Saksi JUSRIN diduga terdapat sengketa keperdataan, khususnya mengenai pewarisan atas tanah kebun yang menjadi lokasi dari perbuatan pembakaran yang dilakukan para Pemohon tersebut, namun demikian terbukti pula bahwa para Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya dasar kepemilikan yang jelas, ataupun putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap perihal kepemilikan para Pemohon atas tanah kebun tersebut;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA yang diperkuat dengan bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3a, bukti T-4, bukti T-5 dan bukti T-7a, terbukti Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA sama sekali tidak pernah memberikan ijin

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Pemohon untuk membakar pohon-pohon sawit tersebut, dan akibat dari perbuatan para Pemohon itu telah menimbulkan kerugian secara material bagi Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA, sehingga hal tersebut dilaporkan oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA kepada Termohon agar ia memperoleh perlindungan hukum yang pantas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai sebagai berikut:

1. Bahwa dari fakta hukum tersebut tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang sebenarnya mampu membantah kedudukan Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA selaku pembeli dan pemilik dari tanah kebun lokasi kejadian;
2. Bahwa perihal kepemilikan Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA (pelapor) atas tanah lokasi kejadian tersebut, Hakim mengacu kepada ketentuan KUHPdata, yang menurut pendapat SRI SOEDEWI MASJCHOEN SOFWAN dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Benda*", dijelaskan bahwa hak milik sebagai bagian hak kebendaan memiliki dua karakter (sifat dasar), yaitu:
 - 1) Merupakan hak mutlak, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun juga;
 - 2) Bersifat *zaaksgevolg* atau *droit de suit*, yaitu mengikuti benda di manapun dan dalam tangan siapapun juga barang itu berada;

Selanjutnya, SRI SOEDEWI MASJCHOEN SOFWAN menjelaskan bahwa: hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. Karenanya yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Hak milik merupakan "*droit inviolable et sacre*", yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat;

- Bahwa selain doktrin ilmu hukum, Hakim mengacu pula kepada tataran norma hukum universal, di mana eksistensi hak milik telah diakui secara tegas sehingganya menjadi bagian dari ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) tanggal 10 Desember 1948 Pasal 17 yang berbunyi:
 - (1) Setiap orang berhak mempunyai hak milik baik sendiri maupun bersama-sama;
 - (2) Tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya dengan semena-mena;Jadi haruslah dipahami bahwa tata hukum dunia telah memberi pengakuan sekaligus perlindungan yang pasti terhadap hak milik;
- Bahwa dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pengakuan dan perlindungan atas hak milik telah diakui juga secara tegas, sehingga menjadi salah satu norma pokok dari UUD 1945, yaitu:
 - Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di*

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”

Bertolak dari uraian di atas yang secara yuridis telah mengkristal dalam ketentuan DUHAM Pasal 17 dan ketentuan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4), maka pengakuan dan perlindungan atas hak milik merupakan kewajiban asasi Negara, serta menjadi suatu keniscayaan dalam tata hukum Indonesia yang harus dilindungi dan dipertahankan;

- Hakim meyakini bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*). Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith*) tetap harus dilindungi;
3. Bahwa sepanjang para Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang sepadan untuk membantah alas kepemilikan Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA (pelapor) atas tanah kebun lokasi pembakaran, maka sudah sepantasnya Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA (pelapor) dipandang sebagai pembeli dan pemilik barang yang beritikad baik yang jelas harus dilindungi hak-haknya;
4. Bahwa Hakim berpedoman kepada kaidah hukum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 (tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2011 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan), yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak, dan pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak;
- Hakim juga berpendapat bahwa penegakan hukum secara pidana dapat mencegah terjadinya aksi-aksi main hakim sendiri (*eigenrichting*) di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sengketa hak milik kebendaan. Apabila laporan Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maka akan sangat mungkin hal tersebut menjadi alasan negatif dan preseden buruk bagi para Pemohon sebagai para terlapor/tersangka atau siapapun yang mengaku-ngaku memiliki hak atas tanah lokasi kejadian, sehingga dapat

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan akan terus menerus timbul kejadian-kejadian sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA kepada Termohon. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi para pembeli dan pemilik barang yang beritikad baik, maka jelas Termohon harus menetapkan para Pemohon sebagai tersangka. Hal ini jelas juga sejalan dengan semangat Pemerintah Indonesia yang sedang gencar-gencarnya mendorong kemudahan berusaha di seluruh Indonesia. Dapat dibayangkan kesulitan yang akan dialami oleh para pelaku usaha dan investor sebagai pembeli tanah yang beritikad baik yang terkendala dalam berusaha dan berinvestasi di Kabupaten Parigi Moutong hanya karena tidak adanya perlindungan hukum yang maksimal dari pihak aparat penegak hukum khususnya Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa: perbuatan Termohon yang menetapkan para Pemohon sebagai tersangka adalah sah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan praperadilan ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan praperadilan para Pemohon, maka permintaan/tuntutan provisi para Pemohon perihal permintaan agar Termohon diperintahkan untuk tidak melimpahkan berkas perkara dari Penyidikan ke Penuntutan hingga ke Pengadilan, dan tidak melakukan upaya paksa dalam bentuk apapun sebelum pemeriksaan permohonan praperadilan *a quo* diputus, juga menjadi tidak berdasar dan sudah sepatutnya juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan praperadilan yang diajukan oleh para Pemohon telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 77 s.d. Pasal 83 KUHP, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak permintaan provisi para Pemohon;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan praperadilan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh saya: YAKOBUS MANU, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parigi sebagai hakim tunggal, pada hari: Selasa, tanggal 30 Januari 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh DARMAN, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

DARMAN, S.H., M.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Prg